

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN BIAYA
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (*HINDER ORDONNANTIE*)
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan, pengaturan, dan pengendalian terhadap timbulnya gangguan dari suatu usaha serta untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi pengusaha dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Perhitungan Biaya Retribusi Izin Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 03 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 SERI E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 SERI C) ;
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7));
27. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 442);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN BIAYA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .
5. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pegawai pada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek .
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus ;
9. Izin gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Daftar ulang Izin Gangguan (HO) adalah pendaftaran ulang izin gangguan tiap 3 (tiga) tahun yang diwajibkan kepada badan usaha/perorangan yang telah memegang Izin gangguan dan masih berlaku.
12. Pemeriksaan setempat adalah serangkaian kegiatan untuk memanfaatkan, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pembinaan kepatuhan, pemenuhan dan kebenaran dokumen izin gangguan.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

14. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah Daerah, diwajibkan memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III INSTANSI PENYELENGGARA PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Instansi penyelenggara Izin adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal yang berfungsi sebagai Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
- (2) Pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan Izin Baru;
 - b. penerbitan Izin Perubahan (Daftar Ulang dan/atau Balik Nama); dan
 - c. penggantian Izin (Hilang atau rusak).

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu berlakunya berakhir.

BAB V
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Bagian Kesatu
Permohonan Baru

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan menggunakan formulir permohonan yang tersedia.
- (2) Formulir permohonan Izin dampak lingkungan tingkat ringan harus dilampiri:
 - a. foto copy IMB/gambar denah luas tempat usaha ;
 - b. foto copy KTP pemohon ;
 - c. surat keterangan tempat usaha dari desa/kelurahan ;
 - d. surat pernyataan sanggup menjaga, memelihara ketertiban, dan keamanan lingkungan tempat usaha;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila tanah/bangunan tersebut bukan hak milik pemohon diketahui Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan foto copy bukti hak ;
 - f. foto copy sertifikat/petok tanah;
 - g. denah lokasi tempat usaha ;
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 - i. rekomendasi/persetujuan atau dokumen lain yang dipersamakan dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga yang membidangi/berwenang terhadap usaha/kegiatan yang diajukan izinnya.
- (3) Formulir permohonan Izin dampak lingkungan tingkat sedang/besar harus dilampiri:
 - a. foto copy IMB/gambar denah luas tempat usaha ;
 - b. foto copy KTP pemohon ;
 - c. surat keterangan tempat usaha dari desa/kelurahan ;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan apabila tanah/bangunan tersebut bukan hak milik pemohon diketahui Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan foto copy bukti hak ;
 - e. foto copy sertifikat/petok tanah;
 - f. denah lokasi tempat usaha ;
 - g. foto copy Akta pendirian bagi perusahaan berbadan Hukum ;

- h. pertimbangan Camat (Blangko I, II dan III/HO) ;
 - i. dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai tingkat gangguan dengan rekomendasi Instansi Teknis Lingkungan Hidup;
 - j. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 - k. surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga :
 - k.1 : gangguan sedang tingkat I radius 25 meter;
 - k.2 : gangguan sedang radius 75 meter;
 - k.3 : gangguan besar radius 200 meter;
 - l. rekomendasi/persetujuan atau dokumen lain yang dipersamakan dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga yang membidangi/berwenang terhadap usaha/kegiatan yang diajukan izinnya.
- (4) Jika ada pihak dalam radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k yang menyatakan keberatan, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Bupati dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian untuk diselesaikan.

Bagian Kedua

Daftar Ulang

Pasal 7

- (1) Izin wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum habis masa berlakunya izin tersebut.
- (3) Persyaratan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan menggunakan formulir permohonan yang tersedia dan dilampiri:
 - a. Izin lama yang asli;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. Surat Pernyataan kebenaran dokumen;
 - d. surat pernyataan sanggup menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat usaha.

Bagian Ketiga
Izin Balik Nama
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan nama pemilik, maka Direktur Badan Usaha tersebut wajib mengajukan permohonan balik nama perizinan.
- (2) Persyaratan permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan menggunakan formulir permohonan dan dilampiri:
 - a. Izin lama yang asli;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. akta perubahan kepemilikan;
 - d. Surat Pernyataan kebenaran dokumen;
 - e. surat pernyataan sanggup menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat usaha.
- (3) Masa berlaku Retribusi Izin balik nama sesuai dengan Izin lama.
- (4) Jika Izin tidak di daftar ulang pada tahun yang ditentukan maka wajib membayar Retribusi Izin tahun terhutang.

Bagian Keempat
Izin Penggantian
Pasal 9

- (1) Untuk Izin yang hilang/rusak dapat mengajukan permohonan penggantian dengan mengisi formulir permohonan.
- (2) Untuk Izin yang hilang melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan foto copy Izin yang lama.
- (3) Jika tidak bisa menunjukkan foto copy Izin yang lama maka persyaratan seperti permohonan Izin baru.
- (4) Untuk Izin yang rusak melampirkan Izin yang asli.
- (5) Masa berlaku Retribusi Izin pengganti sesuai dengan Izin yang rusak.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada perhitungan perkalian luas tempat usaha dengan tarif dasar dan nilai lokasi usaha, nilai modal usaha, dan nilai gangguan.

- (2) Nilai modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah modal usaha yang dimiliki dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. modal lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nilai klasifikasi/indeks: 0,25;
 - b. modal antara Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nilai klasifikasi/indeks: 0,75;
 - c. modal lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nilai klasifikasi/indeks: 0,5 ;
 - d. modal lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nilai klasifikasi/indeks: 0,25 ;
 - e. modal paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha nilai klasifikasi/indeks: 0,25.
- (3) Retribusi dibayarkan pada saat pengurusan izin dan untuk selanjutnya dibayarkan setiap 3 (tiga) tahun sekali pada saat dilaksanakan daftar ulang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kegiatan atau usaha yang telah berjalan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka Izin dapat diterbitkan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dengan dilampiri :

1. IMB/SITU lama;
2. KTP pemohon;
3. surat pernyataan sanggup menjaga, memelihara ketertiban dan keamanan, serta kesehatan lingkungan tempat usaha; dan
4. surat pernyataan kebenaran dokumen.

